**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya bimbingan, proses belajar mengajar, pelatihan, kegaiatan praktek dan magang serta studi banding. Semua kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itulah, peran utama pendidikan yang sangat strategi dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah terus mengusahakan peningkatan pembangunan pendidikan, baik yang dilakukan melalui pendidikan sekolah maupun melalui pendidikan luar sekolah atau pendidikan formal, informal dan pendidikan nonformal.

Dalam hal ini, sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 jalur pendidikan yang dapat ditempuh dapat berupa pendidikan formal (sekolah) maupun pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah). Usaha melalui jalur pendidikan formal dapat ditempuh melalui proses belajar di bangku sekolah, mulai dari jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi (PT), sedangkan untuk peningkatan mutu SDM melalui jalur pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah) dapat ditempuh lewat pendidikan kesetaraan yang meliputi Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, dan Kejar Paket C setara SMA. Program ini ditujukan bagi peserta didik berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjutan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan non formal atau merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan, baik yang dilembagakan maupun tidak, memiliki keluwesan berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pengajaran serta cara penilaian hasil belajar.

Dalam menghadapi persaingan dunia yang semkin ketat, di era kesejagatan ini pemerintah dan masyarakat menyadari sepenuhnya, bekal pendidikan setara tamatan pendidikan dasar (SD dan SLTP) sangatlah tidak memadai untuk mampu memenangkan persaingan. Oleh karena itulah, kebanyakan masyarakat, utamanya masyarakat yang karena berbagai hal (faktor ekonomi, geografi, sosial dan faktor lainnya) tidak dapat terlayani kebutuhan belajar pendidikan menengahnya di jalur pendidikan sekolah, sehingga melihat kondisi ini menuntut agar diselenggarakan pendidikan luar sekolah yang setara dengan sekolah menengah umum dalam bentuk program Kejar Paket C.

Melalui pendidikan jalur nonformal masyarakat yang tidak mampu dan tidak lulus sekolah dapat melanjutkan pendidikan dengan jalur paket C ini. Dalam hal ini pemerintah telah mengantisipasi adanya peserta didik yang tidak lulus. Bagi mereka yang tidak lulus, pemerintah telah menyediakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dijalankan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP). Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional 2004, kelompok belajar termasuk dalam kategori pendidikan nonformal. Bila juga tidak tertampung di kedua tempat itu, mereka dapat langsung bekerja dengan bekal STTB karena selama ini lulusan SMA pun dapat melanjutkan ke dunia kerja. Dan siswa yang tetap ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di tahun depan akan dibantu pemerintah untuk menempuh lagi UN (Aoer, 2005).

Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 mengatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan baik jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Konstruksi peraturan pemerintah ini berbeda dengan pola lama dimana peraturan pemerintah mengatur setiap jenjang pendidikan sekolah yang meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan jalur pendidikan luar sekolah. Pada peraturan pemerintah yang sekarang semuanya diatur menjadi satu dalam bingkai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dimaksud dalam peraturan pemerintah ini ada dua hal pokok yaitu pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu bentuk pengelolaan pendidikan dalam jalur pendidikan non formal adalah sanggar kegiatan belajar ( SKB).

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam masyarakat sangat memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal atau dulu dikenal dengan pendidikan luar sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan SKB sebagai salah satu satuan pendidikan non formal. Program Paket C merupakan salah satu pelaksana dari Sanggar Kegiatan Belajar pendidikan yang berjenjang setara SMA. Program ini dikembangkan mengingat banyaknya warga masyarakat lulusan Paket B dan SMP yang tidak melanjutkan, serta putus sekolah SMA/ Madrasah Aliyah, dan usia produktif yang ingin mengembangkan diri dalam kecakapan hidup sehingga perlu diadakan pola pelayanan yang dapat memberikan kepada mereka untuk siap memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun keberhasilan suatu SKB baik secara kualitas maupun kuantitas sangat ditentukan oleh baik tidaknya tenaga pendidik atau tutor yang menangani warga belajar dalam proses pembelajaran.

Melihat kondisi peranan pembelajaran program Paket C pada sanggar kegiatan belajar, ternyata ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota sebagai langkah dalam menangani kekurangan anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya juga mendapatkan program paket C pada sanggar kegiatan belajar dalam masyarakat. Sehingga pelaksanaan di lapangan harus betul-betul efektif dalam memberikan bekal kemampuan sebagai peningkatan apa yang diterima pada program pembelajaran sebelumnya. Keefektifan juga harus dilihat dari bekal kecakapan hidup yang bermanfaat bagi warga belajar untuk bisa bekerja dan mencari nafkah hidup serta mereka medapat bekal ilmu pengetahuan dan kemampuan dan sikap mental pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lokasi yang dipilih peneliti di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gowa yang merupakan peralihan dari Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) sungguminasa yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasim No. 134. Sungguminasa Kabupaten Gowa. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena hasil ujian nasional yang diikuti oleh peserta program paket C mencapai hasil yang memuaskan dengan hasil yang sangat memuaskan yaitu persentase keberhasilan mencapai 100 %, selain itu alasan peneliti juga karena lokasi ini tepat berada di daerah tempat dimana peneliti pernah melakukan PPL, jadi memudahkan peneliti memperoleh data dan berkomunikasi. Peneliti juga sudah pernah berkoordinasi dengan pihak pengelola SKB di Kabupaten Gowa sehingga mendapat gambaran awal dari pelaksanaan program paket C ini.

Dari keadaan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut, dengan asumsi bahwa sejauh mana efektifitas penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Bahwa dengan keluarnya program nasional ini maka akan kami teliti sejauh mana tingkat keefektifan dalam melayani warga masyarakat dalam memperoleh pembelajaran dengan kelompok belajar paket C. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Efektifitas Penyelenggaraan Program Paket C Pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa”.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dari konteks permasalahan adalah ”bagaimanakah gambaran efektifitas penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gowa?”

1. **Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran efektifitas penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gowa.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dalam pengembangan wacana keilmuan dan merupakan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
3. Bagi Mahasiswa, sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama melakukan perkuliahan di kampus UNM dan sebagai bahan referensi kajian efektifitas tentang pelaksanaan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar.
4. Manfaat Praktis

Bagi pihak pemerintah dalam hal ini pengelola program Paket C, sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pola kependidikan dan pembinaan kepada warga belajar yang lebih baik.